



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan siswa terhadap pakaian seragam sekolah Harian Nasional bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berupa pakaian seragam pramuka dan ciri khas masing-masing sekolah berupa pakaian batik, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (5) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dana BOSDA dipergunakan untuk:
 - a. memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan pada dana bantuan operasional sekolah pusat;
 - b. membiayai kegiatan operasional sekolah yang tidak dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah pusat; dan
 - c. membiayai fasilitas penunjang belajar bagi peserta didik berupa pakaian seragam sekolah harian, sepatu, pakaian seragam pramuka dan pakaian batik sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah dalam rangka percepatan pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar kompetensi lulusan;
 - c. standar proses;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar penilaian; dan
 - h. standar pembiayaan.
 - (5) Bentuk dan komponen kegiatan dalam rangka percepatan pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Petunjuk Teknis penyusunan RKAS dan pelaporan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

3. Ketentuan Bab I huruf E, Bab V huruf A dan B pada bagian Lampiran, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal **28 September 2020**

Plt. BUPATI MUARA ENIM,
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal **28 September 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN **2020** NOMOR **47**.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 47 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 September 2020
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

1. Ketentuan Bab I huruf E diubah, sebagai berikut :

E. Waktu Penyaluran Dana

Setiap Tahun Anggaran, dana BOSDA akan diberikan selama 12 bulan untuk periode bulan Januari sampai Desember, dengan ketentuan semester II tahun ajaran berjalan (bulan Januari sampai bulan Juni) dan semester I tahun ajaran baru (bulan Juli sampai bulan Desember).

Penyaluran dana dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu periode bulan Januari – Juni dan Juli – Desember. Dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Satuan Pendidikan	Operasional Persiswa/ Bulan	Fasilitas Penujang Belajar Persiswa/ tahun
Januari – Juni	SD/MI SMP/MTs	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	Biaya Fasilitas Penunjang Belajar disesuaikan dengan fasilitas tahun yang diberikan.
Juli - Desember	SD/MI SMP/MTs	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	

2. Ketentuan Bab V huruf A dan huruf B diubah, sebagai berikut :

BAB V

PENGGUNAAN DANA BOSDA

A. Komponen Pembiayaan Operasional Sekolah

Penggunaan dana BOSDA di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan Keputusan Bersama antara Tim BOSDA Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah/ Madrasah, serta Yayasan bagi sekolah swasta.

Penggunaan dana BOSDA harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.

Dana BOSDA yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang dan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut seperti; fotocopy, ATK, konsumsi panitia, dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta kegiatan lain yang relevan;
2. Pemeliharaan buku referensi dan buku teks pelajaran yang rusak;
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler siswa, Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, Pemantapan Persiapan Ujian/ jam mengajar tambahan diluar jam wajib, Pengembangan Pendidikan Karakter, Supervisi Pembelajaran, Penyusunan Modul, Penyusunan Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kurikulum, dan Laporan Hasil Belajar siswa, kegiatan kesiswaan seperti OSIS, Olahraga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah, Keagamaan dan kegiatan perlombaan- perlombaan;
4. Pembiayaan Ulangan dan Ujian : ulangan harian/ penilaian harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ujian sekolah/ ujian sekolah berstandar nasional, pembayaran transport pengawas dan koreksi silang, dan biaya penulisan blanko ijazah;
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/ majalah pendidikan, Majalah Ilmiah, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah dan pengadaan suku cadang alat kantor;
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet (*mobile modem*) baik langganan atau prabayar, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah, penambahan daya listrik, khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan sekolah yang berada di daerah yang sering terjadi pemadaman listrik sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar dan ujian di sekolah, maka diperbolehkan untuk sewa genset;
7. Pembiayaan perawatan sekolah yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;

8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer, tenaga kependidikan honorer dan Kepala Sekolah Swasta (hanya untuk memenuhi standar pelayanan minimum dan tidak dibiayai dari sumber dana lain);
9. Pengembangan Profesi Guru seperti pelatihan (Workshop), kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG), kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
10. Pemberian bantuan fasilitas penunjang belajar bagi peserta didik berupa pakaian seragam sekolah harian, sepatu, seragam pramuka dan seragam batik;
11. Pembiayaan pengelolaan dana BOSDA; seperti ATK, penggandaan, surat menyurat, materai, dalam rangka penyusunan laporan BOSDA dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana BOSDA, pengantaran Laporan Penggunaan Dana BOSDA serta insentif penyusun Laporan BOSDA;
12. Pembayaran insentif wali kelas, wakil kepala sekolah, petugas perpustakaan, Pembina ekstrakurikuler, dan guru piket dengan ketentuan tidak menerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Non Sertifikasi dan Tunjangan Kinerja;

Sebagian dari komponen penggunaan dana BOSDA akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Penggunaan Dana BOSDA di Sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Prioritas Utama penggunaan Dana BOSDA adalah untuk kegiatan operasional sekolah dan peningkatan mutu pendidikan; dan
2. Bagi sekolah yang telah menerima dana DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOSDA untuk peruntukan yang sama.

B. Komponen pembiayaan Penunjang Fasilitas Belajar

Pelaksanaan pembiayaan penunjang fasilitas belajar peserta didik berupa seragam sekolah harian, sepatu, seragam pramuka dan seragam batik bagi siswa dilakukan dengan proses swakelola oleh Panitia Pengadaan Sekolah.

1. Sekolah membentuk panitia pengadaan sekolah dengan keputusan kepala sekolah dan melibatkan komiter sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Panitia pengadaan sekolah dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam wilayah terdekat untuk program pengadaan seragam sekolah harian, sepatu, seragam pramuka dan seragam batik siswa.
3. Besarnya alokasi dana untuk setiap siswa yang diterima masing-masing sekolah, ditetapkan sebesar:

a. Siswa SD dan MI

- 1) Pakaian seragam sekolah harian = Rp. 200.000,- / stel
- 2) Sepatu = RP. 150.000,- / pasang
- 3) Pakaian seragam Pramuka (baju, celana/ rok) = Rp. 200.000,- / stel
- 4) Pakaian Seragam Batik = Rp. 200.000,- / stel

b. Siswa SMP dan MTS

- 1) Pakaian seragam sekolah harian = Rp. 250.000,- / stel
- 2) Sepatu = RP. 150.000,- / pasang
- 3) Pakaian seragam Pramuka (baju, celana/ rok) = Rp. 250.000,- / stel
- 4) Pakaian Seragam Batik = Rp. 250.000,- / stel

4. Spesifikasi seragam sekolah harian dan sepatu

a. Seragam Nasional (Putih Merah, Putih Biru, Pramuka dan Batik)

- Baju : Bahan Cotton
- Celana/ rok (panjang) : Bahan Drill

b. Sepatu Siswa

- Warna : Hitam
- Bahan : Canvas dan Kulit Sintetik

c. Pakaian Seragam Pramuka beserta lambang (baju, celana/ rok), untuk bahan dan warna berdasarkan ketentuan nasional.

d. Pakaian Seragam Batik Daerah.

5. Teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan fasilitas penunjang belajar diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Plt. BUPATI MUARA ENIM,
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH